KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Asmarullah
Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Ham setda Provinsi Sumatera Selatan
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Zainul Arifin
Jabatan : Perancang Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai An. Penanggung JawabTim Kelompok Kerja Pengharmonisasian,

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor: 100.3.2/35 /II/2025 tanggal 14 November 2025, perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perolehan air tanah Provinsi Sumatera Selatan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa,	An.Penanggung Jawab Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian,
Restu Asmarullah	Zainul Arifin

Catatan:
Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
1.Pemrakarsa;
2.Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan; dan
3.Arsip